



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JUM'AH, bertempat tinggal di Batu Tungku RT.005 RW.002, Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat lahir anak Pemohon diberi nama MUHAMMAD ARDI;
2. Bahwa nama tersebut telah tercantum dalam dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-23082022-0011 tertanggal 23 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 6301063005240001 tertanggal 30 Mei 2024;
3. Bahwa karena nama anak sering sakit dan kurang cocok, Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH;
4. Bahwa perubahan nama tersebut telah disetujui oleh seluruh keluarga besar Pemohon;
5. Bahwa oleh karena nama MUHAMMAD ARDI tersebut telah tercantum dalam dokumen kependudukan sebagaimana tersebut di atas, maka

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga bermaksud untuk mengubah nama dalam dokumen kependudukan tersebut;

6. Bahwa untuk tertib administrasi kependudukan maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara agar berkenan memeriksa dan memutus dengan amar sebagaimana Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama tersebut pada dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-23082022-0011 tertanggal 23 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 6301063005240001 tertanggal 30 Mei 2024;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371035008990012 atas nama JUM'AH tertanggal 30 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301063005240001 atas nama KHAIDIR tertanggal 30 Mei 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-2**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 630-LT-23082022-0011 atas nama MUHAMMAD ARDI tertanggal 23 Agustus 2022, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-3**; dan

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/222/SKTM/BT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tungku tertanggal 5 November 2024, untuk selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti **P-4**;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), yang menentukan bahwa, "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang menentukan bahwa, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", maka oleh karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH, menurut Hakim termasuk dalam pengertian perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*", yang mana dalam perkara ini berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371035008990012 atas nama JUM'AH tertanggal 30 Mei 2024, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301063005240001 atas nama KHAIDIR tertanggal 30 Mei 2024, dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/222/SKTM/BT/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Tungku tertanggal 5 November 2024, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Tungku RT.005 RW.002, Desa Batu Tungku, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme permohonan sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- “(1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
(2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”,

maka apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, yang mana berdasarkan bukti **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301063005240001 atas nama KHAIDIR tertanggal 30 Mei 2024 dan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 630-LT-23082022-0011 atas nama MUHAMMAD ARDI tertanggal 23 Agustus 2022, Hakim memperoleh kesimpulan bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARDI saat ini usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, oleh karenanya anak Pemohon tersebut masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya yaitu Pemohon, sehingga terhadap hal tersebut, Pemohon berhak dan berwenang mewakili anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ARDI tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengubah nama anak

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama merupakan hak konstitusional Pemohon dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ditemukan batasan mengenai perubahan nama, sedangkan berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan diketahui bahwa perubahan nama tersebut dilakukan setelah Pemohon berkonsultasi dengan tuan guru/guru spiritual dengan harapan agar ke depannya hidup anak Pemohon tersebut menjadi penuh berkah dan lancar, selain itu di persidangan juga tidak terbukti bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bertentangan dengan adat, peraturan perundang-undangan, maupun untuk menghindari kewajiban hukum sehingga dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil",

maka oleh karena anak Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-23082022-0011 tertanggal 23 Agustus 2022; dan
2. Kartu Keluarga Nomor 6301063005240001 tertanggal 30 Mei 2024;

maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama tersebut, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Dafiyan Kahfi menjadi bernama Muhammad Dafiyan Kahfi dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan sesuai dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ARDI menjadi MUHAMMAD FADHILAH tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh bagian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (perkara permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara yang telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 11/Pen.Prodeo/2024/PN Pli tertanggal 7 November 2024 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama JUM'AH dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 192/KPA.PN.W15-U11/KU1.1.2/XI/2024 tertanggal 7 November 2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 11/Pen.Prodeo/2024/PN Pli, maka sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berbunyi, "Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan", biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan yang dalam hal ini adalah DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan besaran sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Muhammad Ardi** menjadi **Muhammad Fadhilah**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **Muhammad Ardi** menjadi **Muhammad Fadhilah** tersebut dalam:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-23082022-0011 tertanggal 23 Agustus 2022; dan
 - b. Kartu Keluarga Nomor 6301063005240001 tertanggal 30 Mei 2024;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diperintahkan juga agar segera setelah salinan penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan dan apabila diperlukan maka pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut diizinkan untuk menerbitkan kembali register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada DIPA Pengadilan Negeri Pelaihari sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, **Jumat**, tanggal **15 November 2024**, oleh **Yustisia Larasati, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh **Adi Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Rahman, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. ATK	:	Rp100.000,00
2. <u>Materai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)